



Fungsi dan Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)

Lahyati^{1*)}, Gatot DH Wibowo², Chrisdianto Eko Purnomo³

Published online: 25 Maret 2023

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami fungsi dan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas dan Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas di Kabupaten Lombok Tengah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang merupakan sumber bahan kepustakaan sebagai data sekunder untuk dijadikan data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau lapangan. Pendekatan yang digunakan Pendekatan konseptual (konseptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Fungsi dan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, yaitu: a) Fungsi dan Peran Sebagai Regulator; b) Fungsi dan Peran Sebagai Dinamisator dan c) Fungsi dan Peran Sebagai Fasilitator dan Prinsip Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa meliputi Efisien dan Efektifitas (kegiatan Pemerintah Desa), Laporan Keuangan (pertanggungjawaban), Kinerja Finansial Organisasi (pengukuran dan penilaian kinerja).

Kata Kunci: Fungsi; Peran; Pemerintah Desa; Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Namun demikian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata dari penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan (Fauzia & Hamdani, 2021a).

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa

ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek

^{1)2,3} Fakultas Hukum Universitas Mataram

*) *corresponding author*

Lahyati
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: lahyati82@gmail.com

pemerintahan dimana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat (Ridwan, 2009: 74).

Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas, yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hamdani & Fauzia, 2022).

Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula diartikan upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali (Fauzia & Hamdani, 2021b). Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang saat ini terakhir telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut di atas memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisasi.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan daerah yang jumlahnya, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Selain diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan pedoman bagi pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 juga mengharuskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisiensi, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik terjadi penyimpangan, penyelewengan dan pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBDesa bahwa pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksana otonomi daerah di dasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat daerahnya.

Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan Keuangan Dana Desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peningkatan dana desa setiap tahun sejak awal disalurkannya sampai tahun 2023 ini berdasarkan pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyatakan dalam Merdeka.com bahwa “Pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian dana desa dan untuk menekan kesenjangan antar wilayah serta melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan” (Situmorang, 2017).

Sejak disalurkannya dana desa, tidak sedikit Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang terjerat kasus penyelewengan dan desa. Hal ini dibuktikan dengan presiden Joko Widodo menyebutkan dalam Republika.co.id bahwa “memang ada 900 Kepala Desa yang kena (kasus hukum) dan kami akui itu, memang ada yang harus kami perbaiki dan kami tidak tutup mata.” Presiden melalui dana desa merupakan inovasi dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa, hanya saja akibat lemahnya pengawasan menjadi celah penyalahgunaan dana desa (Saubani, 2017).

Selain kasus penyalahgunaan dana desa, Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam Tribunnews.com menyebut masih banyak perangkat desa yang tidak membaca undang-undang tentang desa sehingga belum memahami tugas dan wewenangnya (Syam, 2017).

Satu tahun yang lalu Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menahan mantan Kepala Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Lalu Edith Rahardian Wirasari. Penahanan dilakukan setelah penyidik dari

Polres Lombok Tengah melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (Radar Lombok, 2022).

Lalu Edith Rahardian Wirasari diketahui sebagai tersangka dugaan korupsi APBDes dan atau penyelewengan dana desa Puyung tahun 2018-2019 saat menjabat sebagai kepala desa. Tersangka dilimpahkan penyidik Polres Lombok Tengah dan langsung ditahan oleh penyidik Kejari Lombok Tengah dan dititipkan di Rutan Kelas IIB Praya (Radar Lombok, 2022).

Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah, Bratha Hari Putra menerangkan, penyidik Polres langsung melimpahkan tersangka dan barang bukti setelah berkasnya dinyatakan lengkap. Saat pelimpahan itulah kemudian tersangka langsung ditahan untuk mempercepat proses agar segera disidangkan (Radar Lombok, 2022).

Menurut Bratha, tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun untuk pasal 2 ayat 1. Sementara untuk pasal tiga paling singkat tahun” (Radar Lombok, 2022).

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi Desa Puyung kerugian negaranya mencapai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan hasil audit dari Inspektorat Lombok Tengah. Kerugian negara ini ditemukan dari berbagai program yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak desa. Untuk kasus ini, penyidik Polres Lombok Tengah sudah memeriksa sekitar 95 saksi, baik dari tersangka dan perangkat desa hingga beberapa pihak yang mengetahui secara detail permasalahan itu (Radar Lombok, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis untuk mengkaji dan meneliti akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga peneliti mengambil judul “Fungsi dan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)”.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum (Muhaimin, 2020: 83). Teknik penelusuran data dalam penelitian ini dengan studi dokumen atau bahan pustaka, dan pengamatan atau observasi serta wawancara atau *interview*. Pada penelitian ini penulis akan menjawab dan menjabarkan terkait fungsi dan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas (studi di kabupaten lombok tengah) dengan aturan hukum disertai dengan konsep dan teori-teori hukum, fakta dan data lapangan, serta argumentasi-argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi dan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Fungsi dan peran Pemerintah desa sangat penting dalam melaksanakan program-program dan kegiatan pemerintah desa karena dengan adanya peran pemerintah desa diharapkan program tersebut dapat berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu pemerataan pembangunan. Peranan pemerintah desa

juga berhubungan erat dengan usaha pembangunan berencana suatu desa. Perencanaan itu sendiri merupakan suatu pernyataan peranan pemerintah desa dalam kegiatan sosial ekonomi.

1) Fungsi dan Peran Sebagai Regulator

Pemerintah memegang peranan penting dalam menyelaraskan pembangunan ekonomi dan hukum. Hal ini dikarenakan pemerintah desa sebagai regulator dan juga pihak yang bertugas dan berwenang mengatur dan memandu jalannya sebuah Desa (Nasrudin, 2021: 65). Dalam proses pembangunan pemerintah adalah yang memegang peranan paling vital, yang mana seharusnya pembangunan dilandaskan pada keinginan dan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali berbagai aktivitas yang mengatasnamakan pembangunan menjadi salah arah dan tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, hal ini dikarenakan seringkali pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengesampingkan aspek-aspek hukum.

Pembangunan ekonomi yang berlandaskan hukum atau pembangunan ekonomi yang selaras dengan hukum adalah satu hal yang diyakini membawa proses pembangunan ke arah perubahan karena akan meningkatkan partisipasi, kontribusi dan akuntabilitas, dengan mengidentifikasi secara spesifik tugas dan tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi atas pembangunan.

Akan tetapi semua itu tergantung dari hukum yang berlaku saat itu dan juga peran serta pemerintah desa sebagai regulator dan penentu kebijakan, karena hanya hukum yang kuat dan sejalan dengan perkembangan jaman dan juga peran serta pemerintah yang dapat mewujudkan pembangunan ekonomi dengan berlandaskan hukum atau pembangunan ekonomi yang selaras dengan hukum.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti “pemerintah”. Sehingga otonomi berarti memerintah sendiri.

Konsep tentang otonomi daerah ditampilkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut wacana administrasi publik, otonomi daerah sering disebut dengan “*local self government*”, hal mengenai memerintah sendiri tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah yang telah diberikan desentralisasi (Afandi, 2015: 41).

Batasan-batasan mengenai otonomi yaitu mula-mula otonomi atau berotonomi mempunyai arti “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/wewenang untuk membuat peraturan sendiri (seringkali juga disebut hak/kekuasaan/wewenang/pengaturan atau legislatif sendiri). Kemudian arti istilah otonomi ini berkembang menjadi “pemerintah sendiri”. Pemerintah sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Dengan demikian yang disebut dengan daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Kaho, yang diatur dan diurus adalah tugas-tugas dan urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan sendiri (Riwu, 2005: 41).

Menurut Awaloedin Djamin mengenai cara peranan pemerintah terdapat klasifikasi sebagai berikut (Bintoro, 1988: 18):

- a) Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat di sub-klasifikasikan:
 - (1) Penentuan kebijaksanaan
 - (2) Pemberian pengarahan dan bimbingan
 - (3) Pengaturan melalui perizinan

(4) Pengawasan

- b) Produk dari pada fungsi ini adalah berbagai peraturan-peraturan. Pemilikan sendiri dari pada usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.
- c) Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi atau sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menjelaskan bahwa, fungsi dan peran pemerintah desa sebagai regulator adalah sebagai pembuat kebijakan yang ada di desa, baik itu dalam membuat susunan organisasi desa, RPJM desa, serta membuat peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang di Kabupaten Lombok Tengah. Pemeran tersebut adalah pemerintah yang memiliki wewenang sebagai kreator dan regulator. Peran vital pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai regulator atau pengatur.

Namun untuk pedoman yang digunakan untuk mengelola dana desa, pemerintah desa masih menggunakan pedoman dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Bentuk peran pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi antara lain dengan membuat peraturan dalam bidang ekonomi juga dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi.

Pemerintah desa selaku regulator, yang memiliki kewenangan pada atribusi dan delegasi pembuatan aturan sebagai wujud penerapan perlindungan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberi efek jera/sanksi kepada pelanggarnya. Wujud implementasi yang dilakukan dibuat dalam aturan tertulis yang bernama Undang-Undang atau peraturan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembuat sekaligus pengawas yang fungsional memberikan kesempatan dan peluang kepada pihak swasta untuk bekerjasama membuat segala sektor kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Fungsi dan peran Desa yang dihubungkan dengan tanggungjawab dengan mengidealkan pemerintahan desa dijalankan fungsi regulator, dengan pengaturan hukum yang baik. Satu sisi fungsi Desa dalam menyusun instrumen yuridis dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat, dengan memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan untuk menjalankan fungsinya, khususnya pemerintah desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan terlihat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, kualitas dari hubungan pemerintah desa dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan desa sudah baik atau belum.

Pelaksanaan fungsi Negara ini dalam rangka tanggungjawab diharapkan untuk memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Peran pemerintah desa sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan dana desa.

Fungsi dan peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiapkegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakatdari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan dibidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD dan kebijakan di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurut Bapak Zainur Rizal selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa:

“Fungsi dan Peran Pemerintah desa sebagai regulator pengelolaan dana desa ya salah satunya membuat peraturan-peraturan desa yang mencakup mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. kalau di desa kita mengenai APBDes kita ada Perdesnya”.

Menurut Bapak Lalu Sahri selaku Sekretaris Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa:

“Di semua desa pasti pemerintah itu pasti punya fungsi dan peran sebagai regulator atau membuat kebijakan untuk desanya sendiri ya ini yang dinamakan otonomi desa. kita punya kebijakan sendiri buat mengatur desa. kita juga buat peraturan mengenai APBDes, susunan organisasi, RPJM, dan masih banyak lainnya. Tapi yang kita gunakan untuk pedoman ya tetap dari pusat dan daerah untuk cara mengelola dana desa itu seperti apa”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, fungsi dan peran pemerintah desa sebagai regulator adalah sebagai pembuat kebijakan yang ada didesa, baik itu dalam membuat susunan organisasi desa, RPJM desa, serta membuat peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pranggang sendiri. Pemeran tersebut adalah pemerintah yang memiliki wewenang sebagai kreator dan regulator. Peran vital pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai regulator atau pengatur. Namun untuk pedoman yang digunakan untuk mengelola dana desa, pemerintah desa masih menggunakan pedoman dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Bentuk peran pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi antara lain dengan membuat peraturan dalam bidang ekonomi juga dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi.

2) Fungsi dan Peran Sebagai Dinamisator

Fungsi dan peran pemerintah desa sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa, khususnya dalam hal ini pembangunan desa dalam pelaksanaan dana desa.

Pemerintah desa berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Peranan Pemerintah Desa dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Desa adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi desa dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2013: 212).

Pemerintah Desa juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan Desa yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan desa yang bersangkutan. Desentralisasi fiskal dan devolusi tampak sebagai dua sisi yang berbeda dari satu koin mata uang yang sama sehingga desentralisasi fiskal menuntut adanya devolusi dan juga sebaliknya.

Menurut Norton dan Smith, dalam kerangka devolusi desentralisasi fiskal berkaitan dengan 2 (dua) hal pokok yaitu:

- a) Kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik.
- b) Memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Menurut Mardiasmo, Pada dasarnya terkandung 3 (tiga) misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu (Mardiasmo, 2007: 31):

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi.

Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintahan daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat.

Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan dimana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Berdasarkan dari wawancara dan observasi, penulis menjelaskan bahwa, fungsi dan peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pengelolaan dana desa yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan desa serta memberikan bimbingan dan pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha yang ada di desa, sehingga dapat menjadikan desa sebagai desa yang mandiri.

Masyarakat juga ikut serta dalam menyumbangkan aspirasi nya untuk pembangunan maupun pemberdayaan di Desa. Namun masyarakat desa masih pasif dengan program tersebut sehingga pemerintah harus terus mendorong partisipasi masyarakat desa. Dinamisator pembangunan masyarakat yang memberikan dorongan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat.

Pembangunan tidak hanya dilakukan secara fisik semata namun pembangunan moral, intelektual, dan spiritual juga penting. Dinamisator dapat dikatakan sebagai orang yang berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan dan pengembangan yang dapat diterima oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi di masyarakat, khususnya yang menjadi tanggung jawab dari masyarakat desa dan juga pemerintah desa.

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

Fungsi dan peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.

Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

Bapak H. Satar selaku Kepala Desa Perako, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa:

“Fungsi dan Peran kita sebagai dinamisor yaitu untuk menggerakkan masyarakat supaya mau Bersama-sama membangun desa dengan cara ikut berpartisipasi dalam pembangunan maupun pemberdayaan. Ya contohnya ikut merencanakan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan desa”.

Menurut Bapak Moh Zaeni selaku Kepala Desa Tibu Sisok, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa:

“Sebagai Dinamisator peran dan fungsi pemerintah desa itu memberikan pengertian maupun bimbingan mengenai program-program yang akan kita lakukan kita biasa melakukannya di saat musyawarah desa”.

Menurut Bapak Ismail selaku Kepala Desa Lingkok Beringe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan bahwa:

“Melalui dana desa kita sebagai dinamisor atau penggerak memberikan pelatihan dan bimbingan bagi kelompok-kelompok pemberdayaan yang ada di desa kita. Ya contohnya kita beri bimbingan dan pelatihan dala bidang pertanian dan sebagainya”.

Menurut Bapak Usman selaku Kepala Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa:

“Menurut saya pemerintah Desa Janggawana itu sebagai penggerak partisipasi masyarakat ya waktu musrenbangdes, atau waktu kumpul-kumpul warga itu kami diajak untuk merumuskan pembangunan desa, tapi setelah itu ya tidak ada kabar lagi. Kami hanya tau ada pembangunan seperti pemasangan paving. Tapi kita juga diajak pemerintah desa untuk gotong royong membangun desa. masyarakat sendiri kalau tidak dipancing untuk berpartisipasi ya tidak berpartisipasi”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diimpulkan bahwa, fungsi dan peran pemerintah desa sebagai dinamisor dalam pengelolaan dana desa yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan desa serta memberikan bimbingan dan pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha yang ada di desa, sehingga dapat menjadikan desa sebagai desa yang mandiri. Masyarakat juga ikut serta dalam menyumbangkan aspirasi nya untuk pembangunan maupun pemberdayaan di Desa. Namun masyarakat desa masih pasif dengan program tersebut sehingga pemerintah harus terus mendorong partisipasi masyarakat desa. Dinamisator pembangunan masyarakat yang memberikan dorongan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilakukan secara fisik semata namun pembangunan moral, intelektual, dan spiritual juga penting. Dinamisator dapat dikatakan sebagai orang yang berusaha untuk mengadakan perubahan perubahan dan pengembangan yang dapat diterima oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi di masyarakat, khususnya yang menjadi tanggung jawab dari masyarakat desa dan juga pemerintah desa.

3) Fungsi dan Peran Sebagai Fasilitator

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah desa sebagai fasilitator, desa juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang berkompeten dalam pembangunan prasarana dan sarana kegiatan dana desa. Desa juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah desa dan jua masyarakat dalam kegiatan dana desa.

Penting juga diperhatikan adalah kesiapan pemerintah desa dalam menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta berperan sebagai mitra konsultasi dalam kegiatan dana desa, khususnya di Desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Fungsi dan Peran pemerintah desa sebagai fasilitator di dalam kegiatan dana desa memang sangat diperlukan di Desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat agar

pencapaian Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi bisa terwujud nyata sekaligus masyarakat semakin mengerti akan pentingnya kegiatan dana desa.

Sebagai fasilitator Pemerintah desa memberikan dan menyediakan fasilitas untuk menunjang masyarakat di Desa dan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Fungsi dan peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan dalam pelaksanaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menjelaskan bahwa, fungsi dan peran pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas baik berupa fisik maupun non-fisik dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan tanggungjawab pemerintah desa yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, sehingga membutuhkan hadirnya Negara dalam pengaturan dan pengawasan tanggungjawab sosial pemerintah desa. Peranan pemerintah khususnya pemerintah desa sebagai fasilitator sangat penting dalam kegiatan dana desa.

Fasilitasi tidak diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung, namun pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan dana desa serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

Fungsi dan peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan desa). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/ permodalan.

Fungsi dan peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

Fasilitasi dalam UKM misalnya, pemerintah memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM. Bapak Lalu Fauzal Halik selaku Kepala Desa Lendang Tampel, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa:

“Fungsi dan Peran pemerintah desa sebagai fasilitator itu untuk mengevaluasi anggaran tersebut itu ditujukan ke kegiatan itu sudah efektif belum jadi sesuai degan usulan masyarakat jadi kita menampung usulan dari masyarakat jadi kita selaku pemerintah desa tidak berani semena mena untuk menganggarkan, kita mengevaluasi jadi dusun ini yang paling diutamakan untuk wilayah sini untuk misalnya pertanian untuk mendukung nilai ekonomi masyarakat”.

Menurut Bapak Sentum selaku Kepala Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa:

“Fungsi dan Peran kita sebagai fasilitator itu menyediakan dana desa dan merancangnya untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa itu perannya juga mengawasi, yaitu mengawasi mungkin kita melihat dana tersebut sudah turun atau belum kalau sudah turun untuk realisasinya itu gimana jadi kita selaku kepala desa tinggal ngontrol, jadi kalo sudah memang efisien tinggal menjalankan dari TPK yang menjalankan jadi untuk mungkin itu yang

diusulkan sesuai dengan APBDes yang diusulkan itu nanti kita akan kroscek lagi dari pemerintah desa jadi mungkin nanti ada dari perangkat sendiri atau dari masyarakat kalo terjadi suara yang kurang enak kita dapat meluruskan dari pekerjaan tersebut”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, fungsi dan peran pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas baik berupa fisik maupun non-fisik dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan tanggungjawab pemerintah desa yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, sehingga membutuhkan hadirnya Negara dalam pengaturan dan pengawasan tanggungjawab sosial pemerintah desa.

Peranan pemerintah khususnya pemerintah desa sebagai fasilitator sangat penting dalam kegiatan dana desa. Fasilitasi tidak diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung saja, namun pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan dana desa serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

Prinsip Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

1) Efisien dan Efektifitas

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Desa. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output/unit input. Dengan demikian Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan.

Sedangkan efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan.

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik, maka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menjelaskan bahwa efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai sudah efektif dan efisien hal ini dikarenakan perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan pengelolaan dana desa yang melibatkan berbagai pihak desa dari setiap anggota desa yang dirangkum dalam musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa). Dimana dalam musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunna desa) ini disampaikan masalah masalah yang ada di Desa kemudian disaring prioritas yang perlu didahulukan dalam pengimplementasian pengelolaan dana desa.

Sehingga pelaksanaannya dapat tepat sasaran. Peran pemerintah sendiri dalam efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana Desa adalah sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa dan sebagai evaluator mengenai pengelolaan dana desa tersebut sudah berjalan efektif dan efisien atau malah sebaliknya.

Efektif dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima.

Ibu Baiq Ratnasih Nirmalasari selaku Kepala Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa:

“Kalo disini sih alhamdulillah sudah efektif karena untuk dana desa itu dari atas kan sebelumnya kita sudah mempunyai rencana/praperencana untuk usulan yang sesuai dengan rapat dengan Badan Permusyawaratan Desa dan rekan-rekan perangkat itu sudah disetujui jadi begitu ada dana turun sesuai dengan yang kita usulkan itu nanti sesuai dengan tupoksinya itu nanti Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang akan menyampaikan pada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), karena Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kan selaku tim yang mengerjakan”.

Selain penjelasan dari Ibu kades di atas menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa sudah efektif dan efisien karena sebelum mengimplementasikan dana desa tersebut terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan semua pihak untuk merencanakan pengelolaan dana desa tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Rumase, selaku Kepala Desa Beleke Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa:

“Menurut saya tentu efektif dan efisien karena kewenangan ada di tangan desa jadi keperluan desa itu memang sudah desa sendiri yang mengatur, perencanaannya itu memang dari bawah jadi tidak top down lagi kalo dulu kan top down sekarang sudah jadi button up. Sehingga dimulai dari musyawarah dusun kemudian dari hasil musyawarah dusun dibawa ke forum musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa) yang dilakukan menjelang tahun anggaran baru, jadi pasti efektif, harusnya demikian. Terus mengenai dana desa itu apakah sudah efisien atau tepat waktu, kalau menurut saya tepat waktu atau tidak itu tergantung masing-masing desa. Alhamdulillah Desa ini sudah tepat waktu karena apa terkait dengan kegiatan tahun sebelumnya contohnya misalnya

laporan 2021 harus masuk dulu baru bisa mencairkan dana 2022. Pasti tepat waktu menurut urusan desa”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa dinilai sudah efektif dan efisien hal ini dikarenakan perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan pengelolaan dana desa yang melibatkan berbagai pihak desa dari setiap anggota desa yang dirangkum dalam musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa). Dimana dalam musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) ini disampaikan masalah masalah yang ada di Desa kemudian disaring prioritas yang perlu didahulukan dalam pengimplementasian pengelolaan dana desa. Sehingga pelaksanaannya dapat tepat sasaran. Peran pemerintah sendiri dalam efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana desa adalah sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa dan sebagai evaluator mengenai pengelolaan dana desa tersebut sudah berjalan efektif dan efisien atau malah sebaliknya.

2) Laporan Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan dilakukan oleh bendahara Desa yang kemudian diserahkan kepada kepala Desa serta sekretaris Desa dalam akuntabilitas laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang sudah ada berdasarkan peraturan yang telah dibuat dan disepakati daerah. Sedangkan peran pemerintah desa dalam aspek akuntabilitas laporan keuangan adalah sebagai pengawas serta pelaksana dalam pembuatan laporan keuangan desa serta sebagai evaluator benar atau tidak laporan itu dibuat.

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan. Pengangkatan dan ketaan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Bapak H. Olan Asri, selaku Kepala Desa Beleke Lebe Sane, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa:

“Untuk laporan keuangan nanti tetep di pegang sama bendahara desa, jadi bendahara desa itu tidak semena merta untuk mengeluarkan uang tanpa ada petunjuk yang perlu direalisasikan jadi untuk bendahara desa tetap berkoordinasi dengan sekdes dan kades untuk merealisasikan hal tersebut. Proses pelaporan sesuai dengan petunjuk itu setelah dikerjakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membuat laporan mengenai realisasi apa saja yang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan lalu sesudah itu dibuatkan pelaporan. Peran pelaporan kami selaku kepala desa juga mengevaluasi, mengawasi laporan tersebut itu sudah benar atau belum nanti kita lihat kita evaluasi jadi nanti pada waktu pengajuan atau rapat dalam membahas dana desa sudah bias fix, jadi kesannya tidak mengada ada jadi memang benar itu dilakukan dengan benar”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan dilakukan oleh bendahara Desa yang kemudian diserahkan kepada Kepala Desa serta Sekretaris Desa. Dalam akuntabilitas laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang sudah ada berdasarkan peraturan yang telah dibuat dan disepakati daerah. Sedangkan peran pemerintah Desa dalam aspek akuntabilitas laporan keuangan adalah sebagai pengawas serta pelaksana dalam pembuatan laporan keuangan Desa serta sebagai evaluator benar atau tidak laporan itu dibuat.

3) Kinerja Finansial Organisasi

Kinerja finansial organisasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja *“performing measurement”* ialah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas organisasi dalam pengoperasian kegiatan selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja ialah penentuan efektivitas operasional, organisasi dan aparatur desa berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Informasi kinerja finansial organisasi dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b) Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

Agar dapat menjalankan peran sebagai penyedia barang publik yang baik, pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan baik dari segi ekonomi ataupun dari segi politis kewenangannya yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan dan kemandirian daerah dari pengaruh dominan pemerintah pusat yang kemudian dikonkritkan dalam otonomi daerah. Sedangkan menurut pendapat sarjana lain otonomi daerah adalah kebebasan daerah untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri (Wayong, 1975: 15).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pengelolaan finansial di Desa pada Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bertugas untuk membuat perencanaan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu bendahara Desa dalam melaksanakan pengelolaan dana Desa.

Akuntabilitas kinerja finansial pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk

meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

Bapak Lukman Hadi selaku Kepala Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa:

“Jadi untuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) istilahnya yang membuat rencana termasuk tupoksi yang merencanakan tapi yang mengerjakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari bendahara Desa itu kebutuhannya berapa sesuai dengan petunjuk dan anggaran yang dibutuhkan itu ditransfer ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK), jadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tinggal membelanjakan dan melaksanakan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pengelolaan finansial di Desa pada Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bertugas untuk membuat perencanaan mengenai apa saja yang harus di laksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu bendahara desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fungsi dan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, yaitu: a) Fungsi dan Peran Sebagai Regulator; b) Fungsi dan Peran Sebagai Dinamisator dan c) Fungsi dan Peran Sebagai Fasilitator dan Prinsip Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa meliputi Efisien dan Efektifitas (kegiatan Pemerintah Desa), Laporan Keuangan (pertanggungjawaban), Kinerja Finansial Organisasi (pengukuran dan penilaian kinerja).

Saran

Pemerintah desa perlu meningkatkan sumber daya aparatur desa dalam mengelola keuangan desa terutama dana desa agar lebih mampu melaksanakan pengelolaan dana desa dengan efektif dan efisien, Pemerintah Desa harus dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan selalu tanggap terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Serta, harus adanya kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan melalui keaktifan masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dari pemerintah desa agar mampu memahami dan dapat menjalankan program yang diprioritaskan dana desa dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Afandi, M. Y. 2015. *Manajemen dan Akuntabilitas Daerah*. Logung Pustaka. Yogyakarta.
- Bintoro, T. 1988. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3E. Jakarta.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021a). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021b). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2).
- Fauzia, A., & Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1).
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBDDesa.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 2000. Jakarta.
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Nasrudin. (2021). Kewenangan Kepala Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Saat Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat). *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas 45 Mataram.
- Radar Lombok. (2022). Korupsi APBDes, Mantan Kades Puyung Ditahan. Diakses dari <https://radarlombok.co.id/korupsi-apbdes-mantan-kades-puyung-ditahan.html>.
- Ridwan. (2009). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Jure Humano*, 1(1).
- Riwu, K. J. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Saubani, A. (2017). Presiden Akui ada 900 Kades Tersangkut Kasus Dana Desa. diakses dari <http://www.republika.co.id>.
- Situmorang, A. P. (2017). Ini alasan Jokowi terus tambah jumlah dana desa tiap tahun. Diakses dari <https://m.merdeka.com>.
- Soekanto, S. 2013. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Rajawali. Jakarta.
- Syam, F. (2017). Dirjen PPMD : Banyak Perangkat Desa Tak Paham Fungsinya. Diakses dari <http://www.makassar.tribunnews.com>.
- Wawancara Dengan Bapak H. Olan Asri, selaku Kepala Desa Beleke Lebe Sane, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Ruang Kantor Desa, Selasa, 07 Februari 2023.
- Wawancara Dengan Bapak H. Satar selaku Kepala Desa Perako, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat di Ruang Kepala Desa, Senin, 06 Februari 2023.

- Wawancara Dengan Bapak Ismail selaku Kepala Desa Lingkok Beringe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat di Ruang Kepala Desa, Senin, 06 Februari 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Lalu Fauzal Halik selaku Kepala Desa Lendang Tampil, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat di Ruang Kantor Desa, Selasa, 07 Februari 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Lalu Sahri selaku Sekretaris Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kantor Desa Bagu, Senin, 06 Februari 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Lukman Hadi selaku Kepala Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Ruang Kantor Desa, Selasa, 07 Februari 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Moh Zaeni selaku Kepala Desa Tibu Sisok, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat di Ruang Kepala Desa, Senin, 06 Februari 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Rumase, selaku Kepala Desa Beleke Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Ruang Kantor Desa, Selasa, 07 Februari 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Sentum selaku Kepala Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat di Ruang Kantor Desa, Selasa, 07 Februari 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Usman selaku Kepala Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan di Ruang Kepala Desa, Senin, 06 Februari 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Zainur Rizal selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kantor Desa Arjangka, Senin, 06 Februari 2023.
- Wawancara Dengan Ibu Baiq Ratnasih Nirmalasari selaku Kepala Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Ruang Kantor Desa, Selasa, 07 Februari 2023.
- Wayong. 1975. *Administrasi Keuangan Daerah*. Penertbit Ikhtiar. Jakarta.

